



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI

TATA TERTIB LABORATORIUM

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Telah mengikuti briefing atau pengarahan dari Pengelola Lab;
2. Telah mengikuti *safety induction* dari Pengelola Lab;
3. Khusus Laboratorium Radiasi, telah mengikuti pembekalan proteksi radiasi dari Tim Keselamatan dan *security induction* dari Tim Pengamanan Nuklir;
4. Periset pembimbing wajib mendampingi siswa/mahasiswa dalam penggunaan fasilitas riset dan/atau peralatan laboratorium;
5. Sivitas BRIN, Periset, siswa/mahasiswa dan tamu wajib memakai tanda pengenalan (ID Card);
6. Gunakan loker untuk menyimpan tas dan perlengkapan ATK ;
7. Dilarang merokok, makan, minum dan membawa anak kecil ;
8. Mengikat rambut (wanita) dan mencuci tangan;
9. WAJIB gunakan APD yang sesuai: sandal lab, jas lab, *wearpack, safety shoes, helmet, google, gloves, ear plug*, dll;
10. Persiapkan log book penelitian, rencana kerja dan bahan;
11. Identifikasi potensi bahaya (radiasi, listrik, bahan kimia, kontaminasi dan kebakaran);
12. Tidak disarankan bekerja sendirian dan wajib menjaga ketertiban;
13. Perhatikan lokasi alat keselamatan (APAR, eye washer, emergency shower);
14. Pahami material safety data sheet dan simbol bahaya jika diperlukan;
15. Tidak diperkenankan meninggalkan lab saat melakukan percobaan dengan suhu tinggi, dan menimbulkan bau serta gas beracun (wajib lakukan monitoring);
16. Gunakan pengajuan layanan laboratorium via platform E-layanan sains;
17. Kegiatan laboratorium hanya dapat dilakukan sesuai dengan peruntukkan lab (lab preparasi, lab proses, lab karakterisasi dan workshop);
18. Pahami instruksi kerja alat untuk menghindari adanya kerusakan;

19. Bersihkan alat dan catat pemakaian pada logbook yang tersedia;
20. Dilarang menyimpan bahan baku / sampel percobaan di dalam laboratorium dalam bentuk apapun jika sampel telah selesai dilakukan pengujian/analisis;
21. Bersihkan meja kerja laboratorium dan buang sampah pada tempatnya;
22. Simpan kembali bahan kimia yang telah digunakan di gudang / tempat yang telah disediakan dan catat penggunaannya;
23. Matikan kran air dan lampu jika selesai digunakan;
24. Cabut skalar listrik jika selesai digunakan kecuali untuk peralatan yang beroperasi 24 jam;
25. Jika telah selesai melakukan kegiatan penelitian / percobaan / pengujian / analisis maka pengguna wajib meninggalkan laboratorium;
26. Limbah B3 yang dihasilkan dimasukkan kedalam jerigen sesuai jenis, sifat dan simbol bahayanya;
27. Dilarang melakukan perpindahan alat tanpa seizin Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST);
28. Alat yang bersifat portable jika selesai digunakan, maka kembalikan ke tempat semula;
29. Bekerja dengan jujur, rapi, bersih dan bertanggung jawab;
30. Penggunaan laboratorium diluar hari/ jam kerja, WAJIB lakukan permohonan tertulis kepada koordinator laboratorium;
31. Penggunaan laboratorium diluar hari/ jam kerja, WAJIB membawa surat ijin tertulis yang disetujui koordinator laboratorium (F-BRIN-02-02);
32. Pihak Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) berhak menghentikan kegiatan di dalam laboratorium apabila pengguna melanggar tata tertib yang berlaku;
33. Jika terjadi anomali/penyimpangan pada saat penggunaan fasilitas riset dan/atau peralatan laboratorium wajib menghubungi pendamping/pengelola laboratorium.

34. Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian/PKL/Magang/Tugas Akhir, wajib mengembalikan barang-barang yang dipinjam, ID Card, mengganti kerusakan dan mengisi Formulir Bebas Laboratorium (F-BRIN-02-03).